

LAIN-LAIN – PENGELOLAAN

PERDA KABUPATEN BANJAR NO. 1 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH

- ABSTRAK : - Bahwa dinamika pembangunan, penambahan jumlah penduduk, semakin meningkatnya kegiatan industri dan usaha lainnya telah menimbulkan dan meningkatkan dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup dan pengelolaan limbah cair pada lingkungan permukiman pinggiran sungai dan daerah perkotaan selama ini belum memenuhi standar teknis pengelolaan limbah yang baik sehingga mengakibatkan pencemaran tanah dan air sungai yang mengancam kesehatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; Perpres. RI No. 67 Tahun 2005 jo. Perpres. RI No. 13 Tahun 2010; Permen. PU No. 20/PRT/M/2006; Permen. PU No. 16/PRT/M/2008; Permendagri No. 22 Tahun 2009; Permendagri No. 23 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Kepmenag. LH No. 112 Tahun 2003; Kepmenag. LH No. 142 Tahun 2003; Perda Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banjar No. 18 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2009; Perda Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banjar No. 7 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banjar No. 12 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup;
Bagian Kesatu : Azas
Bagian Kedua : Tujuan dan Sasaran
Bagian Ketiga : Ruang Lingkup
 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
 4. Hak dan Kewajiban;
Bagian Kesatu : Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Bagian Kedua : Hak dan Kewajiban Masyarakat
 5. Sistem Pengelolaan Air Limbah;
Bagian Kesatu : Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Bagian Kedua : Teknik Operasional Pengelolaan Air Limbah

- Bagian Ketiga : Perencanaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah
- Bagian Keempat : Studi Kelayakan
- Bagian Kelima : Rencana Detail Teknis dan Rencana Sistem Pengumpul
- 6. Teknologi SPAL dan Pemilihan Lokasi IPAL dan IPLT;
- 7. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah;
 - Bagian Pertama : Pembangunan Prasarana dan Sarana
 - Bagian Kedua : Prioritas Pembangunan
 - Bagian Ketiga : Pelaksana Pembangunan
 - Bagian Keempat : Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
- 8. Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah;
 - Bagian Pertama : Pengolahan IPAL Terpusat
 - Bagian Kedua : Pengolahan Air Limbah Setempat
 - Bagian Ketiga : Penyedotan Air Limbah Domestik
- 9. Pembiayaan;
- 10. Kerja Sama;
- 11. Perselisihan;
- 12. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - Bagian Kesatu : Perizinan, Persetujuan, Penangguhan atau Penolakan Izin
 - Bagian Kedua : Penilaian Persyaratan dan Penelitian
 - Bagian Ketiga : Masa Berlaku Izin
 - Bagian Keempat : Pencabutan Izin
 - Bagian Kelima : Pembekuan
 - Bagian Keenam : Mekanisme Teguran, Pencabutan, dan Pembekuan Izin
- 13. Retribusi;
- 14. Pembinaan dan Pengawasan;
- 15. Larangan;
- 16. Pengendalian dan Pencegahan;
- 17. Peran Masyarakat;
- 18. Insentif dan Kompensasi;
 - Bagian Kesatu : Insentif dan Disinsentif
 - Bagian Kedua : Kompensasi
- 19. Sistem dan Akses Informasi Air Limbah;
- 20. Sosialisasi dan Penyuluhan;
- 21. Sanksi Administratif;
- 22. Ketentuan Penyidikan;
- 23. Ketentuan Pidana;
- 24. Ketentuan Peralihan;
- 25. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 24 Januari 2012.

CATATAN : -